



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Lengkap :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Pendidikan Terakhir :  
Selanjutnya disebut PENGUGAT

dengan ini mengajukan Gugatan terhadap;

Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Pendidikan Terakhir :  
Status :

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di, pada tanggal , sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor :
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinan telah dikaruniai, seorang anak yang bernma lahir di tanggal;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2019 terjadi cek cok terus menerus hingga pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri.
4. Bahwa penyebab cek cok karena Tergugat ada sering mabuk-mabukan dan mempunyai wanita idaman lain, sdan aat ini telah hidup bersama layaknya suami isteri;
5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di teruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di, pada tanggal, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan seorang anak yang belum dewasa yang bernama lahir di tanggal Tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor Perkara /Pdt.G/2024/PN Mnd telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dasar hukum putusan verstek oleh Majelis Hakim merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek) dan Dalam Pasal 149 RBg menyebutkan bahwa: Dalam hal gugatan dikabulkan, maka putusan verstek oleh Majelis Hakim itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada Pengadilan Negeri yang sama dan oleh Panitera, dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan (vide Pasal 149 ayat 1 RBg), maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Manado tanggal 15 November 2014 bermeterai cukup diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor bermeterai cukup diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil kota Manado bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 dan P-3, adalah fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa saksi dengan penggugat adalah hubungannya sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut agama Kristen;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Penggugat sehubungan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat mendapatkan satu orang anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui persis hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga yang sering melihat tergugat berlaku kasar kepada penggugat dengan memukul dan sering membentak penggugat bahkan tergugat pernah mengejar penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal Bersama semenjak tahun 2021;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi
- Bahwa pernah dari pihak keluarga dan gereja mengupayakan untuk rujuk Kembali namun sudah tidak bisa;

## 2. saksi

- Bahwa saksi dengan penggugat adalah hubungannya sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut agama Kristen;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Penggugat sehubungan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat mendapatkan satu orang anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui persis hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga yang sering melihat tergugat berlaku kasar kepada penggugat dengan memukul dan sering membentak penggugat bahkan tergugat pernah mengejar penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal Bersama semenjak tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi
- Bahwa pernah dari pihak keluarga dan gereja mengupayakan untuk rujuk Kembali namun sudah tidak bisa;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat, yakni pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada niat untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan Penggugat dan Tergugat setiap harinya harus diusahakan sendiri oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", ayat (2) menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado dalam akta perkawinan sebagaimana dalam bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Manado tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami istri yang membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan namun oleh karena tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat dengan cara memukul maka di tahun 2021 penggugat sudah tidak tahan tinggal dengan tergugat lalu penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan tujuan perkawinan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan serta eksistensi suatu perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat, dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke 3 (tiga) penggugat meminta anak yang dilahirkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat diasuh dan dipelihara Bersama;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Seorang anak bernama berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Kota bukti P.3 yang saat ini bersama dengan penggugat namun oleh karena penggugat meminta diasuh dan dipelihara Bersama maka tidak terjadi perselisihan masalah pengasuhan dan pemeliharaan oleh karena itu dapatlah dikabulkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", ayat (2) menyebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka petitum keempat gugatan Penggugat, dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh Penggugat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Mengingat, akan Pasal 19 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak, yakni Anak bernama yang lahir di Kota pada tanggal Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengeluarkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pihak berperkara dan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 327.000,00,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami: Edwin Riski Marentek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Gumolili, S.H., M.H., dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Gumolili, S.H, M.H.,

Edwin Riski Marentek, S.H.,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ely Aurelia Warankiran. S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp.	175.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	52.000,-
4. Biaya sumpah .....	Rp.	50.000,-
5. Materai .....	Rp.	10.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi ..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 327.000,00,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)